

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian, Penulis telah melakukan studi lapangan dalam bentuk wawancara yang bertujuan untuk mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat tentang perlindungan pemegang hak cipta karya film bioskop yang diunggah ulang pada media sosial, khususnya TikTok. Bentuknya antara lain:

1. Hasil Wawancara

Proses wawancara dilakukan Penulis untuk mendapatkan informasi dan data dari narasumber yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung. Adapun beberapa subjek hasil penelitian, yaitu:

a. Hasil Wawancara Pegawai Bioskop

Pada subjek ini, Penulis telah mendapatkan informasi tentang sesuatu hal yang terjadi pada pertunjukkan film ditayangkan. Penulis melaksanakan wawancara dengan Sahrul (Crew Cinepolis Java Mall).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahrul, beliau menuturkan bahwa masih ada beberapa orang pada saat menonton pertunjukkan film berlangsung, penonton sengaja merekam secara diam-diam film di layar dengan menggunakan handphone pribadi. Motifnya berbeda-beda pada saat ditegur oleh pihak bioskop atas tindakan tersebut. Iseng menjadi alasan paling sering digunakan oleh pelaku tindakan pelanggaran tersebut.

Berkaitan dengan beberapa aturan yang pihak bioskop terapkan untuk tindakan pencegahan pada saat pertunjukkan berlangsung. Pada saat film akan dilangsungkan, telah diperingatkan untuk penonton dilarang merekam dalam bentuk apapun selama film berlangsung. Jika dilakukan, maka hal tersebut tentunya melanggar aturan yang telah bioskop peringatkan pada layar bioskop sebelum film diputar dilayar studio.

b. Pengunjung atau Penonton Bioskop

Dalam subjek ini, Penulis melaksanakan wawancara dengan penonton yaitu:

1) Ryan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penonton, Ryan mengatakan tidak membenarkan dengan adanya tindakan merekam dan mengunggah film di aplikasi TikTok. Hal tersebut membuatnya merasa terganggu dan membuat rasa penasarannya hilang. Tidak jarang juga ia melihat penonton lain melakukan tindakan merekam tetapi tidak berani menegur langsung atau sekedar mengingatkan. Kemudian, cara Ryan menyikapi tindakan spoiler di aplikasi TikTok adalah dengan melaporkan (*report*) akun lewat fitur yang telah disediakan oleh TikTok.

2) Fais

Berdasarkan hasil wawancara dengan penonton, Fais mengatakan bahwa beliau tidak memperdulikan tindakan merekam dan

mengunggah pada media sosial, tetapi juga tidak membenarkan. Karena Ia merasa tidak terganggu dengan tindakan merekam dan mengunggah ulang di media sosial TikTok. Ia juga mengatakan pernah melihat penonton lain merekam selama pertunjukkan film berlangsung. Ia juga tidak pernah melaporkan (*report*) akun pengunggah lewat fitur yang telah TikTok sediakan.


3) Niko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Niko sebagai penonton, Niko merasa tidak keberatan dengan adanya tindakan spoiler di aplikasi TikTok. Ia menganggap tindakan mengunggah dan memposting di media sosial sebagai hiburan dan menikmati unggahan tersebut. Ia juga tidak pernah melaporkan (*report*) akun-akun pengunggah tersebut lewat fitur yang telah disediakan oleh pihak TikTok.

2. Hasil Penyebaran Kuisioner

Pada subjek ini, Penulis telah mendapatkan 52 responden untuk mengisi kuisioner yang telah dibagikan dan Penulis mendapatkan informasi dan data dari penyebaran yang telah dilakukan pada *google-form*. Sebanyak 86.5% atau 45 responden mempunyai akun TikTok, 13.5% atau 7 responden tidak memiliki akun *TikTok*. Selanjutnya sebanyak 42 responden atau 80.8% pengguna aktif aplikasi TikTok pernah menonton film yang sedang tayang di bioskop lewat di beranda atau *fyp (for your page)* akun TikTok mereka tanpa mencantumkan judul atau pencipta film. 10 responden (19.2%) mengaku

belum pernah melihat di beranda mereka. Selanjutnya, ada 30 responden (57.7%) merasa terganggu dengan adanya tindakan spoiler dari bagian penting isi film tersebut. Sisanya, 22 responden (42.3%) merasa tidak keberatan atas tindakan spoiler bagi mereka. Kemudian ada sebanyak 13 responden atau 25% mengaku pernah melakukan tindakan pelaporan (report) akun-akun pengunggah lewat fitur yang telah disediakan oleh pihak TikTok. Sedangkan 39 responden (75%) tidak pernah menggunakan fitur yang telah TikTok sediakan tersebut.



B. Pembahasan

1. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Hubungannya Dengan Pelanggaran Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Diunggah Ke Platform TikTok Oleh Pengunggah TikTok

a. Perlindungan Hukum Hak Cipta Film

Perlindungan hukum merupakan tindakan ataupun upaya yang bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya selayaknya manusia.³³

Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif yang diberi dari pemerintahan yang tujuannya untuk menghindari saat sebelum terbentuknya suatu pelanggaran. Perihal ini ada pada aturan Undang-Undang dengan itikad tujuan agar menghindari adanya suatu pelanggaran dan memberikan batasan dalam melaksanakan sesuatu kewajiban. Sedangkan, perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berbentuk tindakan tegas, ataupun sanksi semacam denda ataupun ubah kerugian yang diberikan apabila telah terjalin suatu sengketa atau telah melakukan tindakan pelanggaran hukum.

³³ Muthia Septarina, 2020, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Volume XII, hlm 94

Pemerintahan telah berupaya untuk melindungi hukum preventif guna mencegah adanya tindakan pelanggaran hak cipta. Bentuk upaya pencegahan yang memberikan perlindungan kepada pihak yang menciptakan ada dalam Pasal 54 huruf c pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada pasal tersebut pihak pemerintah berwenang atas pengawasan terhadap tindakan perekaman menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk terkait di tempat pertunjukan.

Kemudian, upaya perlindungan hukum represif sebagai wujud perlindungan hukum lebih mengarah ke penyelesaian persengketaan, semacam hukuman penjara maupun berbentuk hukuman denda. Sanksi berbentuk hukuman denda telah diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, mengenai karya film menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, disebutkan bahwa “ Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.” Sedangkan dalam penjelasan menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah:

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di

bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Film sebagai sebuah karya seni merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, maka pemegang hak cipta berhak mendapatkan hak eksklusif untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptaannya dari pihak lain seperti hak mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain atas keuntungan materil.

Perlindungan diberikan kepada hasil karya yang telah diwujudkan nyatakan, apabila sebuah karya baru akan diciptakan, maupun masih berupa ide, gagasan, metode, ataupun prinsip maka tidak bias mendapatkan perlindungan hak cipta. Sehingga dalam sebuah karya film, yang dianggap dilindungi hak ciptanya hanya yang telah dibuat. Karena perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis, tidak bergantung pada apakah karya ciptaan tersebut telah didaftarkan atau tidak. Hal tersebut diperjelas dalam peraturan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa “Pencataan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

b. Pemegang Hak Cipta Pada Film

Pada dasarnya, seseorang yang menciptakan suatu karya merupakan pencipta sekaligus pemilik hak cipta, namun menurut peraturan hak cipta dikenal dua hal yang berbeda akan tetapi sama-sama dilindungi, yaitu pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta sebagai dan atau orang lain yang menerima hak cipta

secara sah dari pencipta. Pencipta dan kepemilikan merupakan hal utam yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus memiliki kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas atau khas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang menciptakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan terminologi antara arti pencipta dan pemegang hak cipta. Pada penjelasan isi Pasal 4 UUHC tersebut berisi “Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Hak Cipta digolongkan sebagai benda, sehingga kepemilikannya dapat dialihkan dari pencipta kepada pihak lain sesuai aturan yang berlaku. Kepemilikan ciptaan yang telah dialihkan atau dibagi haknya pada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang hak cipta. Dalam hal ini yang dapat disebut pencipta ialah pembuat film atau (production house) yang dapat dialihkan lagi kepemilikannya ke production house lain sesuai kesepakatan. Pengalihan

kepemilikan hak cipta dapat terjadi karena warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, maupun sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Pencatatan Hak Cipta Film dan Penghapusan Hak Cipta Film

Mekanisme pencatatan menjadi suatu hal penting dalam memperoleh hak atas ciptaan. Hal tersebut menjadi saran perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas karyanya. Walaupun hak cipta timbul secara otomatis setelah karya ciptaan dibuat, namun pencatatan hak cipta pada hal ini merupakan inisiatif dari pemegang hak cipta tersebut, harus mempunyai kesadaran akan perlunya perlindungan hukum atas ciptaan yang dimilikinya. Dalam sebuah teritori hukum, hak cipta akan memberikan kepastian akan konsekuensi hukum bagi siapa saja yang telah melanggarnya. Kepastian tersebut menjamin pencipta agar merasa lebih tenang, nyaman dan memperoleh manfaat ekonomi.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Permohonan pencatatan hak cipta diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Menteri.

Adapun permohonan pencatatan hak cipta dilakukan secara elektronik dan /atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya dan melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, terkait proses pencatatan tersebut juga memerlukan biaya yang harus dibayarkan.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mekanisme pencatatan yang lebih efisien dan sederhana. Selain dapat dilakukan dengan mekanisme elektronik dan atau non elektronik, permohonan dapat diajukan oleh beberapa orang secara bersama atas hak suatu ciptaan atau produk terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, wajib melampirkan salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, maka nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Kemudian, khusus apabila permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Indonesia, pemohon wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.

Kemudian setelah diajukan, Menteri mempertimbangkan permohonan tersebut dapat diterima atau menolak permohonan dalam kurun waktu paling lama Sembilan bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah dipastikan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Mengenai Penghapusan Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berisi:

- “(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
- a. permintaan orang atau badan hukum yang Namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;

- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. melanggar norma agama, norma Susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang Namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.”

d. Masa Berlaku Hak Cipta Film

Masa berlaku hak cipta film dari aspek hak moral pencipta terkait pencantuman nama pada salinan ciptaan seseorang, mencantumkan nama alias atau samarannya, dan perlindungan ciptaan seseorang atas perbuatan distorsi, mutilasi, modifikasi, dan hal-hal yang berpotensi merusak kehormatan pencipta ciptaan tersebut berlaku tanpa batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan hak untuk mengubah nama ciptaan agar sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, serta mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, masa berlaku hak cipta dari aspek hak ekonomi terkait sebuah film yang termasuk bagian dari karya sinematografi, mempunyai masa berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

e. Pelanggaran Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Diunggah Ke Platform TikTok Oleh Pengunggah TikTok

Permasalahan ini mulai timbul ketika adanya kesenjangan antara peraturan yang ada (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak yang melanggar tindakan tersebut dengan mengunggah konten yang memiliki Hak Cipta ke dalam aplikasi TikTok, meskipun ada tidaknya tujuan komersil di tindakannya.

Menurut teori, sebenarnya mengenai Batasan Hak Cipta telah tercantum dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada poin d yang menyebutkan bahwa

“Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Artinya bahwa, ketika tujuan dari tindakan tersebut tidak mengarah pada hal komersial, namun ada batasan dimana tindakan tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila pembuatan dan penyebarluasan dirasa berpotensi menguntungkan bagi pihak Pencipta maupun pihak terkait. Sedangkan fakta dimasyarakat berbeda, timbul kerugian bagi Pencipta atas diunggahnya cuplikan film yang sedang tayang di bioskop dalam unggahan akun Tiktoknya. Banyak juga dari insan kreatif yang menyatakan jelas keberatan atas perekaman dan penyebarluasan melalui media TikTok maupun media lainnya, hal ini dapat dilihat dari peraturan pelarangan untuk merekam Film yang sedang

tayang di bioskop dalam bentuk apapun tanpa terkecuali, peringatan tersebut telah terpampang jelas sebelum film ditayangkan.

Namun, tidak semua kegiatan perekaman film yang sedang tayang dibioskop dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak Cipta. karena menurut Ari Juliano Gema selaku Deputy Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), mengutarakan bahwa jika yang dicuplik merupakan bagian yang substansial, atau bagian dari inti film tersebut, dia dapat dianggap telah melanggar hak cipta, namun jika cuplikan bagian film yang tidak substansial seperti judul atau *credit title*, maka tidak termasuk pelanggaran.³⁴ Namun pada kenyataannya, masyarakat mengabaikan hal tersebut dan tetap mengunggah bagian penting dari sebuah film.

Fakta di masyarakat dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian pada kuisioner yang Penulis buat, dimana 45 dari 52 orang yang memiliki akun pribadi media sosial TikTok, mengakui bahwa pengguna aplikasi tersebut sering melihat cuplikan film yang diunggah ulang di media sosial TikTok. Berikut perbandingan dari pernyataan orang-orang yang telah mengisi kuisioner dan berkaitan dengan adanya pelanggaran Hak Cipta pada film yang sedang tayang di bioskop:

³⁴ Jangan Asal Unggah Cuplikan Film di Media Sosial, Bisa Dipidana! Diakses melalui <https://merahputih.com/post/read/jangan-asal-unggah-cuplikan-film-di-media-sosial-bisa-dipidana> pada tanggal 10 September 2022 pukul 19:23.

TABEL 1
Tanggapan Pengguna TikTok

Pertanyaan : Apakah Anda pernah menonton cuplikan film bioskop lewat di beranda atau fyp TikTok Anda, tanpa mencantumkan judul atau pencipta film?	
Pernah	Tidak Pernah
42 Responden (80.8%)	10 Responden (19.2%)

Sumber: Pengguna TikTok dari pembagian kuesioner (Hasil Survey 2022)³⁵

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 80% (42 responden) pengguna TikTok pernah melihat sebuah karya film yang mempunyai Hak Cipta yang melekat pada Pemegang Hak Cipta film tersebut di unggah di media sosial TikTok. Angka tersebut sangat besar untuk dikategorikan sebagai sesuatu hal yang sudah wajar dipertontonkan di media sosial.

Kemudian, bagi sebagian orang merasa terganggu dengan unggahan yang lewat pada beranda mereka dan ada juga yang merasa biasa saja dengan tindakan tersebut. Penulis memberikan pertanyaan seputar unggahan tersebut apakah mengganggu dalam penggunaan media sosial.

TABEL 2

Pertanyaan : Jika film unggahan tersebut merupakan spoiler atau bagian penting dari isi film tersebut. Apakah anda merasa terganggu?	
Ya	Tidak
30 Orang (57.7%)	20 Orang (42.3%)

Sumber: Pengguna TikTok dari pembagian kuesioner (Hasil Survei 2022)³⁶

³⁵ Hasil Survei Kuisisioner 2022, pada tanggal 25 September 2022

³⁶ Hasil Survei Kuesioner 2022, pada tanggal 25 September 2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian orang lebih banyak merasa terganggu dengan aktivitas mengunggah karya film bioskop dalam media sosial TikTok. Artinya, sebagian orang secara tidak langsung keberatan dengan tindakan beberapa orang yang tidak mengerti bahwa hal tersebut tentunya melanggar hukum yang berlaku.

Kemudian, tidak jarang juga sebagian orang yang merasa tindakan tersebut merupakan perbuatan wajar untuk dilihat dan dinikmati. Hal tersebut dapat dilihat dari 42.3% dari 52 responden yang tidak terganggu dengan tindakan mengunggah ulang suatu karya film bioskop di media sosial. Tentunya hal tersebut sangat tidak benar, menormalisasi suatu tindakan melanggar hukum sangat tidak dibenarkan. Artinya masih banyak orang yang tidak peduli terhadap aspek-aspek Hak Cipta, untuk memajukan industri film (sinematografi) di Indonesia.

1) Pelanggaran Hak Moral

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai Pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si Pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam UUHC yang berlaku.³⁷

³⁷ Lindsey, Eddy, Simon, Tomi, 2022, Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T Alumni. hlm 118.

Hak moral menjadi suatu hal mutlak dan selalu melekat abadi dalam diri pencipta atas ciptaan karyanya. Hak pencipta tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Konsekuensi hak moral selalu melekat abadi kepada diri Pencipta, kemudian menyebabkan hak moral tersebut berlaku tanpa batas waktu. Kecuali ada perubahan atas suatu Ciptaan yang telah disesuaikan kebutuhan selama jangka waktu Hak Cipta tersebut. Selanjutnya, terhadap pelanggaran hak moral, pada saat hak cipta dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal tersebut tidak mengurangi hak Pencipta atau hak warisnya untuk menggugat setiap ada orang yang sengaja dan tanpa hak persetujuan Pencipta melanggar hukum Hak Cipta. Perihal mengenai pencantuman nama Pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama Pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya.³⁸

Penggunaan media sosial khususnya *platform* TikTok sering terjadi sebuah pelanggaran penyebarluasan film di bioskop yang ciptaannya dilindungi. Pengunggahan film yang sedang tayang di bioskop dapat dikatakan telah dimodifikasi ciptaan tersebut karena film sudah tidak sama lagi dengan apa yang pencipta inginkan terhadap dirilisnya film tersebut, artinya ada pesan dan tujuan yang mungkin ingin Pencipta sampaikan, namun tidak tersampaikan dengan baik. Dan yang terjadi pada masyarakat, tindakan pengunggahan film tersebut

³⁸ OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 252

biasanya tidak menampilkan nama dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta film tersebut. Tindakan tersebut tentunya telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk tetap mencantumkan informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Nama pencipta atau nama samaran termasuk dalam kategori informasi elektronik hak cipta, ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan media sosial khususnya TikTok dalam hal sebagai wadah untuk mengunggah ulang suatu karya film yang sedang tayang di Bioskop tidak mempertahankan dan merugikan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan.

b). Pelanggaran Hak Ekonomi

Pada pembahasan selanjutnya, hak ekonomi menjadi unsur penting dalam Hak Cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaann, pengertian hak ekonomi dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam Pasal 9 UUHC, Pencipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukkan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.


Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh sebab itu, setiap orang tanpa terkecuali tidak mendapatkan izin dari Pemegang Hak Cipta

dilarang melaksanakan penggandaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau penggunaan karya Ciptaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada pembahasan sebelumnya, dapat dikategorikan bahwa mengunggah ulang film Bioskop ke dalam media sosial TikTok merupakan sebuah pelanggaran hak moral, selanjutnya tindakan tersebut juga melanggar hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga dari pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pelanggaran hak cipta dan pembajakan. Untuk kategori pelanggaran pada penyebarluasan dalam skala kecil yang tidak ada tujuan komersialnya, sedangkan kategori pembajakan pada penyebarluasan film skala besar yang tujuannya komersial untuk meraup keuntungan.

Walaupun demikian, pengunggahan karya film Bioskop ke *platform* media sosial dengan tidak adanya tujuan komersialnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi bagi Pemegang Hak Cipta. Sebab unggahan dari pengguna media sosial TikTok merupakan bagian substansial atau bagian terpenting dari isi film tersebut dan tidak adanya izin dari Pencipta film sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) UUHC, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan “*spoiler*”. Tindakan *spoiler* ini tentunya dapat mempengaruhi minat atau antusias masyarakat yang ingin menonton film tersebut di bioskop. Hal serupa dipaparkan oleh Ryan Wahyu, sebagai salah satu penonton yang

Penulis ditemui di Bioskop, Ryan mengatakan bahwa ia tidak jadi menonton film “Spiderman: No way home 2021” karena ia telah banyak melihat unggahan spoiler di media sosial TikTok, ia telah melihat adanya tokoh Tom Holland dan meninggalnya bibi yang dibunuh oleh Green Goblin di penghujung film.³⁹ Berbeda dengan 2 Pengguna lain yang Penulis ditemui di Bioskop, yaitu Niko dan Fais, mereka tidak setuju dengan adanya tindakan spoiler namun akan tetap menonton film di bioskop jika memang mereka menginginkannya.⁴⁰



³⁹ Wawancara pengguna TikTok di Semarang, pada 25 September 2022

⁴⁰ Ibid

2. Bagaimana Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta Karya Film Bioskop yang diunggah ke TikTok

a. Upaya Pencegahan dari Pihak Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok sendiri mempunyai ketentuan dalam penggunaan media sosialnya, pada kondisi sebelum seorang calon pengguna membuat sebuah akun pribadi agar dapat mengakses aplikasi tersebut, calon pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan layanan yang diberikan oleh TikTok dengan cara menyetang atau menyentuh kolom centang yang telah disediakan.

Ketentuan penggunaan tersebut diatur TikTok dalam situsnya pada bagian “Ketentuan Layanan” yang berisi hubungan anda dengan kami, persetujuan atas ketentuan, perubahan-perubahan terhadap ketentuan, akun anda pada kami, pengaksesan dan penggunaan layanan kami oleh anda, hak kekayaan intelektual, konten, indemnitas, pengecualian jaminan-jaminan, Batasan tanggung jawab, dan ketentuan lain. Pada ketentuan layanan tersebut, pihak TikTok juga menyebut bahwa pada saat ini aplikasi TikTok bersifat non-komersial dan hanya untuk penggunaan pribadi.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak TikTok tercantum dalam ketentuan layanan, di dalam poin **”Hak Kekayaan Intelektual”**⁴¹. Menghormati Hak Kekayaan Intelektual merupakan tujuan dari TikTok.

⁴¹ “Ketentuan Layanan TikTok” diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=id> 27 Agustus 2022 pukul 17:22WIB

Dalam poin ketentuan layanan tersebut diatas, disebutkan bahwa “Sebagai syarat pengaksesan dan penggunaan layanan oleh anda, anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun”.⁴² Sehingga pada poin yang tercantum pada ketentuan layanan tersebut, pihak TikTok dapat dianggap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan pihak TikTok tentunya mengantisipasi para pengguna aplikasinya agar tidak menggunakan aplikasi TikTok tersebut untuk wadah dalam melakukan perbuatan yang tentunya melanggar hukum yang berlaku.

Kemudian pada poin selanjutnya, dituliskan bahwa “Kami mencadangkan hak, dengan atau tanpa pemberitahuan, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan kami, untuk memblokir akses dan menutup akun-akun pemilik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya”.⁴³

Dalam poin yang telah dituliskan tersebut, Pihak TikTok secara tegas dan terang-terangan melarang setiap penggunaanya untuk mengunggah sesuatu hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual milik orang lain. pada poin tersebut juga, Pihak TikTok secara tegas akan memblokir akses atau menutup akun penggunaanya apabila diyakini bahwa seorang pemilik akun mengunggah konten atau informasi yang melanggar Ketentuan Layanan TikTok. Hal tersebut merupakan sanksi yang diberikan kepada pengguna aplikasi TikTok

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

yang di kategorikan telah melanggar hak cipta di dalam penggunaan aplikasi TikTok dan kewajiban pihak TikTok untuk tunduk pada hukum yang telah berlaku.

b. Upaya Pencegahan dari Pihak Bioskop

Bioskop merupakan suatu wahana rekreasi dimana masyarakat penikmat film dapat menonton dan menikmati suatu pertunjukkan film. Bioskop biasa ada pada gedung mall-mall di kota dan tidak jarang juga ada di gedung kecil yang sengaja disewa untuk meraup keuntungan di beberapa wilayah yang belum ada gedung mall. Untuk dapat menikmati suatu film, penonton perlu menuju studio bioskop dan diwajibkan membayar dengan sejumlah uang yang sudah ditetapkan, Hal tersebut dikarenakan film tersebut hanya tayang di bioskop dan televisi maupun digital platform lainnya tidak mempunyai lisensi atas penayangan film tersebut.

Selain menjadi tempat terbaru dirilisnya suatu film, bioskop juga menjadi tempat adanya suatu pelanggaran Hak Cipta. Untuk beberapa contoh, tindakan merekam film secara penuh kemudian diperjual belikan dipasar ataupun dibagikan melalui situs website lainnya, tindakan tersebut sering disebut sebagai pembajakan film. Ada beberapa penonton juga sengaja mengunggah film dibioskop melalui media sosial pribadi, tujuannya untuk eksistensi dan komersil agar mendapatkan jumlah pengikut yang banyak.

Tindakan merekam suatu Film yang ada pada bioskop menjadi polemik lama yang sampai sekarang masih menjadi permasalahan di bidang Hak Cipta

karya Sinematografi. Namun, tindakan merekam dan mengunggah ulang pada akun media sosial pribadi yaitu TikTok merupakan hal yang baru-baru ini terjadi dan menjadi ancaman bagi pemegang Hak Cipta.

Menurut pegawai Cinapolis, Sahrul, beberapa hal yang dikategorikan sebagai pembajakan film, yaitu:⁴⁴

- a) Merekam selama film tersebut berlangsung menggunakan handphone maupun alat rekam lainnya;
- b) Mengunggah film tersebut di media sosial.

Pihak Bioskop telah mengakui bahwa sering terjadi adanya tindakan pelanggaran Hak Cipta yaitu pembajakan yang bertujuan untuk komersil maupun tidak untuk meraup keuntungan. Ketika ditanyai keterangan, ada yang mengaku melakukannya karena iseng dan ada juga yang melakukannya untuk ditunjukkan lagi ke orang lain.⁴⁵ Sahrul mengatakan, bahwa penonton lebih sering menggunakan handphone karena terkesan lebih praktis daripada harus membawa kamera digital atau *handycam*. Pada kasus perekaman yang diunggah di TikTok, ketika dari pihak bioskop mendapati hal tersebut dilakukan, maka pihak bioskop langsung mendatangi dan menegur penonton secara baik-baik dan meminta agar hasil rekaman tersebut untuk dihapus ditempat, jika hal tersebut di tolak maka

⁴⁴ Wawancara dengan Sahrul, pegawai Cinapolis Java Mall Semarang, pada tanggal 13 September 2022

⁴⁵ *Ibid*

pihak bioskop tidak segan-segan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib berdasarkan peraturan yang berlaku.

Upaya lain yang dilakukan pihak bioskop untuk mengantisipasi tindakan pembajakan film yang diunggah di media TikTok adalah dengan memberi pengumuman peraturan serta larangan yang berlaku yang disiarkan pada layar bioskop sebelum film tersebut mulai, pengumuman tersebut berisi larangan untuk penonton agar tidak merekam film dalam bentuk apapun dan mencamtumkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sanksi yang didapatkan apabila penonton melakukan tindakan tersebut.

Pihak bioskop juga secara terang-terangan memberitahu bahwa theater yang mereka pakai saat itu dilengkapi dengan CCTV *infrared*, sehingga petugas dapat memantau dengan jelas meskipun didalam ruangan tersebut gelap. CCTV *infrared* tersebut tentunya sangat membantu petugas bioskop untuk mengontrol banyak penonton didalam theater selama film berlangsung. Dan alat CCTV tersebut dipasang di sekeliling theater, agar dapat menjangkau semua sudut penonton yang ada didalam theater, guna mencegah adanya tindakan pembajakan film yang dilakukan penonton menggunakan *handphone* maupun alat rekam lainnya tentunya.

Selanjutnya, dari pihak bioskop (Sahrul) juga mengupayakan dan berharap agar penonton lain dapat ikut berpartisipasi untuk mencegah terjadinya tindakan pembajakan film, dengan melaporkan setiap orang yang melakukan tindakan

merekam selama film tersebut berlangsung.⁴⁶ Hal tersebut dikarenakan masih banyak orang yang lolos dari pantauan petugas dan CCTV, sehingga pihak bioskop meminta bantuan kepada penonton lain agar ketika mendapati tindakan pembajakan film untuk segera melapor ke petugas yang ada. Kesadaran penonton juga diperlukan dalam hal ini, bahwa tindakan merekam film ketika sedang berlangsung ialah tindakan yang melanggar Hak Cipta.



⁴⁶ Wawancara dengan Sahrul, Crew Cinepolis Java Mall Semarang, 13 September 2022.